

Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum

Diterima: Juli 2021

Direview: Juli 2021

Disetujui: Agustus 2021

* Oryza Pneumatica Inderasari¹, Nuning Juniarsih², Solikaturun³, Nila Kusuma⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

E-mail: oryza.sociologist@unram.ac.id

ABSTRAK

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya menyangkut anak sebagai korban kejahatan, tetapi anak juga berperan sebagai penjahat. Pengabdian kepada Masyarakat ini melanjutkan kegiatan penelitian Departemen Sosiologi Universitas Mataram 2019. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh kegagalan pengasuhan keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk praktik tri dharma perguruan tinggi, Departemen Sosiologi menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat pada ABH. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dalam rangka mempersiapkan penerimaan sosial masyarakat dan mampu merrekonstruksi kembali kehidupan yang lebih baik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan penyuluhan dan penyuluhan. Dalam kegiatan ini, anak dibekali dengan teknik *Life Redesigning Children in Conflict with Law*, mulai dari mengidentifikasi diri, membangun kesadaran, mengubah cara berpikir, dan menggali potensi diri serta meningkatkan konsep diri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum untuk memperkuat dan membentuk spiritualitas mentalnya, mendukung kesiapannya menghadapi masyarakat luar setelah merdeka.

Kata kunci : *Anak Berhadapan dengan Hukum, ABH, Penerimaan Sosial, Konsep Diri Anak*

ABSTRACT

Children in Conflict with the Law (ABH) are children aged between 12-18 years, who are dealing with the criminal justice system. The case of children in conflict with the law does not only concern children as victims of crime, but children also play a role as criminals. This Community Service continues the research activities of the Department of Sociology, University of Mataram 2019. The results of the study reveal that deviant behavior by children is caused by the failure of parenting in the family and social environment. Therefore, as a form of higher education tri dharma practice, the Department of Sociology organizes community service activities at ABH. The purpose of this community service activity is to provide assistance to children in order to prepare for community social acceptance and be able to reconstruct a better life. methods of implementing community service in the form of counseling and counseling activities. In this activity, children are equipped with Life Redesigning Children in Conflict with Law techniques, starting from self-identification, building awareness, changing ways of thinking, exploring self-potential and improving self-concept. This activity is expected to be a means of fostering for Children in Conflict with the Law to strengthen and shape their mental spirituality, supporting their readiness to face the outside community after independence.

Keywords: : *Children in Conflict with the Law, ABH, Social Acceptance, Child's Self-Concept*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh anak disebabkan oleh perilaku menyimpang oleh anak. Sementara, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tak lepas dari sebab kesalahan atas pengasuhan yang dilakukan orang dewasa. Apapun peran orang dewasa terhadap anak, memiliki tanggung jawab pada proses terbentuknya konsep diri seorang anak. Tindakan menyimpang yang tercatat pernah dilakukan oleh anak seperti tindak kekerasan, pencurian, narkoba, tawuran, pelecehan seksual, hal ini dapat menyebabkan anak menyangkal status sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial karena menyebabkan terganggunya orang lain atau masyarakat. Terganggunya lingkungan sosial ini disebabkan perilaku dilakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individu maupun masyarakat. Hal inilah yang kemudian membentuk stigma bagi seorang anak sebagai anak yang berperilaku menyimpang sehingga sering disebut sebagai anak nakal, atau anak yang harus berhadapan dengan hukum. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah terminologi yang digunakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dan atau anak korban tindak pidana. Tindakan melawan hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku.

Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merujuk pada konsep ABH (Anak Berhadapan Hukum). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun berhadapan dengan sistem peradilan pidana sebab yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum (www.ham.go.id, 2017).

Berdasarkan catatan KPAI, kasus anak berhadapan hukum (ABH) berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya, aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus. Kemudian pornografi dan cybercrime ada di peringkat ketiga sebanyak 514 kasus, kasus terkait pendidikan sebanyak 358 kasus, dan yang kelima adalah trafficking dan eksploitasi sebanyak 293 kasus. Kasus ABH dengan anak sebagai pelaku kekerasan tercatat sebanyak 530 kasus dan anak sebagai korban sebanyak 477 kasus (www.kpai.go.id, 2017).

Mengacu pada data tersebut kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pelaku. Anak sebagai pelaku dari tindakan kriminalitas tersebut juga kebanyakan merupakan korban dari permasalahan pengasuhan pada lingkup keluarga dan situasi lingkungan yang kurang mendukung. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, peran, sikap dan perilaku orangtua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Di dalam keluarga, anak-anak mulai menerima pendidikan yang pertama dan paling utama dalam hidupnya. Pendidikan yang diterima oleh anak dimulai dari pendidikan agama, cara bergaul, dan hubungan interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama bagi anak. Dalam lingkungan keluargalah anak mulai mengadakan persepsi, baik mengenai hal-hal yang ada di luar dirinya, maupun mengenai dirinya sendiri. Selain itu juga, pada lingkup keluarga, orang tua lah yang berperan utama dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat masa anak-anak dan remaja merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan fisik, mental dan psikososial. Masa anak-anak dan remaja juga sering dikatakan sebagai masa labil dan masa pencarian identitas, disinilah letak pentingnya peran orangtua (Suharto et al, 2015).

Pada teori *social learning*, anak akan melakukan proses *modelling* perilaku dari orang tua. Jika orang tua memberikan contoh perilaku yang sopan, hangat dan perilaku baik lainnya, maka kemungkinan besar anak akan memiliki perilaku yang sama. Begitu pun jika orang tua memiliki perilaku yang kasar, suka membentak, malas dan perilaku buruk lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan meniru perilaku buruk tersebut (Yudhi, 2019).

Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Yudhi, 2019). Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik,

maka pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar bisa membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu.

Namun dalam kenyataannya, proses interaksi anak dengan orang tua tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sederhana yang kita bayangkan dan katakan. Pengasuhan sering dibumbui oleh berbagai hal yang tidak mendukung bagi kemandirian anak, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, suasana emosi anggota rumah tangga sehari-hari yang tidak kondusif, serta interaksi anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka tidak semua interaksi keluarga terhadap anak efektif, akibatnya, perilaku dan kemandirian anak, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor lingkungan, seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

Tim pengabdian kepada masyarakat merasa perlu memberi perhatian khusus pada Anak Berhadapan Dengan Hukum atau disingkat ABH. Prodi Sosiologi Unram mencoba memberikan kontribusi berupa penyuluhan mengenai “Rancang Ulang Kehidupan ABH yang Lebih Baik” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. Mencermati paparan di atas, maka upaya untuk melakukan rekonstruksi konsep diri Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan cara memberikan pendampingan kepada anak agar dapat mempersiapkan penerimaan sosial masyarakat dan dapat merancang kehidupan yang lebih baik. Adapun manfaat yang didapatkan oleh sasaran adalah: (a) Merubah pola pikir anak untuk tidak lagi beranggapan bahwa mereka adalah korban dari pola pengasuhan yang salah dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi serta membangun konsep diri yang lebih baik

untuk menghindari terjadinya tindakan kriminalitas kembali bagi anak, dan (b) meningkatkan percaya diri anak dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Solusi Dan Target Luaran

Sebagaimana rasionalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Dimensi berhadapan dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sah.

Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut yaitu memberikan pendampingan kepada Anak untuk membangun kesadaran dan memperbaiki konsep diri yang lebih baik.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- Membangun kesadaran ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) untuk mampu mengenali dirinya dan faktor yang menyebabkan mereka melakukan penyimpangan
- Memperbaiki konsep diri ABH menjadi lebih baik menuju masa depan yang gemilang
- Mengetahui Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya berupa pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada keluarga ABH.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa kegiatan penyuluhan dan bimbingan konseling. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembinaan bagi anak untuk membangun kesadaran dan membentuk mental spiritual dan pribadi anak, serta mempersiapkan anak agar tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat luar pasca kebebasannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan berupa pemaparan materi dan bimbingan konseling secara langsung kepada anak. Materi yang telah disampaikan pada kegiatan pengabdian ini yakni:

- Pentingnya memahami hak-hak anak
- Membangun kesadaran Anak dan mengenali faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan perilaku yang menyimpang
- Memperbaiki Konsep diri yang lebih baikImplementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

Lokasi kegiatan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) Mataram. Peserta yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian ini yaitu ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) atau yang saat ini akrab dipanggil Anak Didik (ANDIK) bagi mereka yang sedang dalam proses pembinaan di Kantor LPKA Mataram.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di LPKA Mataram pada hari Jum'at, 27 September 2019 pada jam 09:00-12:00 Wita. Peserta dari kegiatan pengabdian ini adalah para ANDIK (Anak didik) yang merupakan panggilan khusus bagi para anak yang sedang dalam proses pembinaan di Kantor LPKA Mataram yang bertempat di Batukliang, Lombok Tengah. Pada acara pengabdian ini Program Studi Sosiologi Universitas Mataram menggandeng Psikolog Lalu Yuhaidir, M.Psi, sebagai pembicara dan memberikan bimbingan konseling secara langsung bagi para ANDIK.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan penelitian Program Studi Sosiologi terkait “Kontemplasi Diri Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Fenomenologi Anak Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram) dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi binaan di tempat ini sebagian besar adalah korban dari pengasuhan yang salah, keluarga yang bercerai, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung. Oleh karena itu tema besar yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini yaitu “Rancang Ulang Kehidupan ABH yang Lebih Baik”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah diberitakan pada Kegiatan telah dipublikasikan melalui www.tabulanews.id, 2019 sebagaimana dokumentasi berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Berita Online tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap pertama kegiatan pengabdian ini yakni, memberikan pemahaman kepada para ANDIK terkait hak-hak yang harus mereka dapatkan sebagai anak diantaranya: Hak untuk bermain, Hak untuk pendidikan, Hak perlindungan, Hak nama, Hak kebangsaan, Hak makanan, Hak kesehatan, Hak rekreasi, Hak kesamaan, Hak Hidup, Kelangsungan hidup, Perkembangan, Pengasuhan dan Periodik Review, Identitas, Nama, Kebangsaan, Kewarganegaraan, Berpendapat, Berekspresi, Berfikir, Berkeyakinan, Beragama,

Berorganisas, Privacy, Informasi, Kesehatan, Hak Khusus ADK, Jaminan Sosial, Pendidikan, Budaya, Hak atas pemenuhan bimbingan mental, Hak pengembangan minat bakat dan hak atas keamanan. Selain itu juga, anak dibekali wawasan terkait kewajiban Negara yang harus dipenuhi terhadap anak yakni melindungi, menghormati, memenuhi dan memajukan Anak, dimana apabila salah satu hak tersebut tidak didapatkan oleh anak maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Tahap Kedua, anak diberikan penjelasan bahwa semua tindakan yang pernah dilakukan seperti mencelakai seseorang bukanlah hal-hal yang tiba-tiba terjadi melainkan melewati proses hidup yang panjang misalnya terbiasa melakukan hal-hal yang kecil seperti ngebuli teman di sekolah atau membohongi orang tua terkait biaya SPP berdampak pada sangat mudah untuk melakukan kesalahan yang besar karena cenderung kesalahan besar berawal dari anak-anak terbiasa melakukan hal-hal yang kecil. Tidak hanya itu, anak juga diberikan pemahaman agar jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena hal tersebut bisa berdampak pada tindakan yang dapat mencelakai diri anak.

Tahap ketiga, membangun kesadaran Anak dengan cara pengenalan faktor yang menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang dengan teknik anak diberikan stimulan agar anak dapat mengenali faktor apa yang menyebabkan mereka berperilaku menyimpang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) Tidak berdaya secara ekonomi (2) Keluarga yang tidak baik (3) Solidaritas mengikuti teman. Dari ketiga faktor di atas anak diminta untuk mengenali faktor yang menyebabkan mereka melakukan penyimpangan dengan hasil para anak menjawab faktor yang menyebabkan mereka berperilaku menyimpang disebabkan karena mayoritas faktor keluarga dan solidaritas mengikuti teman. Ketika anak mudah mengenal apa yang membuat dirinya melakukan penyimpangan, maka itu sangat baik sehingga mereka mudah untuk dirahabilitasi karena faktor penyebabnya diketahui.

Tahap keempat, Para ANDIK diajarkan untuk mengenali siapa dirinya, teman-temannya, keluarga dan guru. Selain itu, Anak juga diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pola asuh yang mereka dapatkan, bagaimana hubungan dengan orang tua dan keluarga inti, bagaimana penerimaan lingkungan sosial, bagaimana kualitas persahabatan, serta kapan mereka merasa kuat dan merasa tidak berdaya serta para ANDIK juga diajarkan

untuk mengenali tempat yang mereka percaya dapat memberikan perlindungan agar mereka tidak melakukan tindakan penyimpangan baik itu keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Tahap kelima, Para ANDIK diajarkan untuk membangun konsep diri yang baik. Cara yang dilakukan adalah dengan merubah mindset agar para ANDIK tidak lagi berfikir menjadi korban orang tua dan akibat dari lingkungan sosial yang salah, melainkan mindset anak harus dirubah dengan mengajarkan mereka untuk mengikhlaskan masa lalu dan berusaha membangun konsep diri yang baik. Adapun langkah pertama yang dapat dilakukan untuk membangun konsep diri yang baik yakni, pertama membangun rasa percaya diri yang baik, artinya para ANDIK dilatih agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Kedua berprestasi, artinya para ANDIK diberikan pengajaran selama menjalani proses pembinaan di LPKA Mataram ini dapat dimanfaatkan dan mengikuti berbagai program pelatihan seperti pelatihan menyablun, mencukur dll dengan baik. Ketiga, para ANDIK juga diajarkan agar mampu menjalin hubungan sosial yang baik antara sesama teman dan para pengurus agar ketika mereka mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat secara luas ketika mereka sudah tidak menjadi anak binaan LPKA Mataram. Terakhir para ANDIK diberikan pemahaman untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri. Selain itu untuk dapat membangun konsep diri yang baik, para ANDIK diminta untuk menentukan idola yang dapat membawa mereka ke arah yang lebih positif.

Membangun konsep diri yang baik sangat dibutuhkan oleh para ANDIK untuk mengatasi dan mempersiapkan penolakan stigma negative serta pelabelan yang akan diberikan masyarakat pada saat mereka sudah tidak berada dalam binaan LPKA Mataram. Hal ini karena ketika para ANDIK mampu dalam membangun konsep diri yang baik sejak masih dalam proses pembinaan, maka hal tersebut dapat membantu mereka agar lebih siap dalam menghadapi masyarakat setelah mereka tidak menjalani masa pembinaan. Selain itu, para ANDIK juga diberikan pengajaran agar sejak saat ini mereka harus merencanakan langkah yang akan mereka lakukan ketika sudah tidak menjadi binaan di LPKA Mataram, apakah bersekolah, bekerja, atau mengikuti kursus.

Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan sesi penandatanganan MOU antara pihak LPKA Mataram, Yulhaidir selaku Pengasuh Komunitas Parenting (KREN lombok), Ketua Tim Pengabdian Masyarakat mewakili Prodi Sosiologi Universitas Mataram sebagai salah satu bentuk ikatan kerjasama dalam menagani permasalahan terkait Anak

Berhadapan dengan Hukum. Selain itu juga, sesi akhir kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan pemberian bingkisan berupa sarung secara simbolik kepada para ABH dengan harapan agar mereka dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merancang kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan positif.



Gambar 3. Penandatanganan MoU antara Prodi Sosiologi Universitas Mataram, LPKA Mataram dan KREN Lombok

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan bimbingan konseling pada Anak Didik (ANDIK) LPKA Mataram mengenai “Rancang Ulang Kehidupan ABH yang Lebih Baik” yang telah dilaksanakan oleh Tim Prodi Sosiologi Unram pada hari Jum’at, 27 September 2019. Pada kegiatan ini anak didik dibekali cara mengenali diri, membangun kesadaran, merubah cara berfikir, dan membangun potensi diri yang baik dengan tujuan untuk mempersiapkan para anak didik agar siap menghadapi dunia sosialnya ketika masa mereka menjadi binaan telah selesai dan dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini didedikasikan untuk Anak Didik (ANDIK) LPKA Mataram dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Suharto, et al. (2015). Interaksi Di Dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta. *Share Social Work Journal* 5(1) diakses dari 10.24198/share.v5i1.13089

www.ham.go.id. (1 Agustus 2017). Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif HAM. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Azasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI diakses dari <https://ham.go.id/2017/08/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>

Yudhi, Mahendra. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Equitable* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019. Riau: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. diakses dari <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i2.1701>

www.tabulanews.id. (2019). Dampingi Anak, Prodi Sosiologi Unram Bina Anak Didik LPKA Lombok Tengah. Mataram diakses dari <https://tabulanews.id/pengabdian-masyarakat-sosiologi-unram-2019-di-lpka-lombok-tengah/www.kpai.go.id>. (18 Desember 2017). KPAI: Ada 3849 Pengaduan Kasus Anak pada Tahun 2017 diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017>